



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor : 821 - 330

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara
Nomor : AG-21703000135 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : FITTER ARIP SASONGKO, S.Pd. |
| NIP | : 199301172019031004 |
| Tempat / tanggal Lahir | : BENGKULU UTARA, 17 Januari 1993 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN Tahun 2014 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 0 tahun 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,- |
| Jabatan | : CALON GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA |
| Unit Kerja | : SMPN 62 BENGKULU UTARA |
| Instansi | : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara |
- KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.